



## BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 28 Oktober 2020

Kepada

Yth. 1. Kepala Badan/Dinas/Instansi/Inspektur

2. Camat se-Kabupaten Kebumen  
Di - Kebumen

### **SURAT EDARAN**

**NO : 360/2537**

### **TENTANG**

**PENANGANAN DAN PEMUTUSAN PENYEBARAN COVID-19  
SELAMA BERLANGSUNGNYA LIBUR BERSAMA  
TANGGAL 28 OKTOBER S/D 1 NOVEMBER 2020  
DAN ANTISIPASI BENCANA BANJIR LONGSOR  
DI WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020**

#### **A. DASAR**

1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 174 Tahun 2020, 01 Tahun 2020, dan 01 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 728 Tahun 2019, 213 Tahun 2020, dan 01 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatakerja Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 bagi ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Kebumen;
6. Surat Kawat Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0014273 Tanggal 21 Oktober 2020 tentang Libur bersama dan Potensi Bencana Musim Hujan.

## B. PELAKSANAAN

Dengan di terbitkannya SKB 3 menteri tentang libur bersama dan datangnya musim hujan yang berpotensi bencana dapat menyebabkan kerumunan masa baik arus mudik, arus wisata atau tempat pengungsian.

Sebagai upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Kebumen dari hal tersebut di atas, berikut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tim Pendisiplinan Kabupaten (Satpol PP) dan Tim Pendisiplinan Kecamatan (Camat) tetap konsisten dalam pelaksanaan Pendisiplinan Protokol Kesehatan dengan melakukan :
  - a. Pemantauan Pendatang;
  - b. Pemantauan Tempat-Tempat Wisata;
  - c. Pemantauan Tempat Pengungsian; dan
  - d. Pemantauan tempat-tempat lain yang berpotensi menimbulkan keramaian/kerumunan.
2. BPBD Kabupaten Kebumen melakukan pemetaan informasi potensi daerah/wilayah rawan bencana sekaligus menyebarluaskan informasi tersebut guna kesiapsiagaan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana. Dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait tentang skenario penanganan banjir dan tanah longsor, termasuk antisipasi kondisi pengungsi, ketersediaan logistik, tempat penampungan dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen untuk lebih mengoptimalkan dan mengefektifkan fungsi Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan guna melakukan pendataan warga untuk tetap melakukan test PCR dan Tracing.
4. Kepala Badan/Dinas/Instansi/Inspektur dan Camat menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas/kegiatan sesuai dengan peta risiko atau mikro zonasi tingkat desa sesuai dengan Surat Edaran Bupati No. 440/2492.
5. Camat memantau dan meningkatkan implementasi Satuan Tugas Jogo Tonggo sebagai mana Instruksi Gubernur No. 1 tahun 2020 tentang pemberdayaan masyarakat dalam percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan masing-masing.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Kebumen, 28 Oktober 2020

BUPATI KEBUMEN



KH. YAZID MAHFUDZ

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth. :

1. Komandan Komando Distrik Militer 0709 Kebumen;
2. Kepala Kepolisian Resor Kebumen;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen.